

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS  
DI KOTA MATARAM**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2022/2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS  
DI KOTA MATARAM**



  
**Dr. USMAN MUNIR, SH., MH**  
NIDN. 0804118201

  
**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
NIDN. 0825038101

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI SENIN, 26 DESEMBER 2022**

**DOSEN PENGUJI**

**KETUA**

**EDI YANTO, SH., MH**  
**NIDN. 0809058503**



**Anggota I**

**Dr. USMAN MUNIR, SH., MH**  
**NIDN. 0804118201**



**Anggota II**

**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**



**Mengetahui:**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. HRIMAN SYAHRIAL HAQ, S.H. LL.M**  
**NIDN. 0822098301**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deden Setiawan

NIM : 618110091

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,



**DEDEN SETIAWAN**  
**618110091**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedan Sefriawan  
 NIM : 61010001  
 Tempat/Tgl Lahir : Bara 31-10-1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp : 081 307 979 943  
 Email : Candradewi1@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan hukum perbudayaan hukum konsumen  
pada transaksi jual beli motor bekas di kota  
Mataram

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08-02-.....2023

Penulis



Dedan Sefriawan  
 NIM. 61010001

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .. Deden Setiawan .....  
 NIM : .. 610110091 .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .. BORA 31-12-1997 .....  
 Program Studi : .. Ilmu Hukum .....  
 Fakultas : .. Hukum .....  
 No. Hp/Email : .. 081 377 979 947 .....  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen  
PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS KOTA  
MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 00 - 02 - 2023

Penulis



Deden Setiawan  
 NIM. 610110091

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”*

### PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggalah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggalah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggalah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, S.Ag., MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Oktober 2022  
Penyusun

**DEDEN SETIAWAN**  
**618110091**



**ABSTRAK****TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS  
DI KOTA MATARAM**

Oleh :  
**DEDEN SETIAWAN**  
**618110091**

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram dan untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram, salah satunya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan, dalam hal ini barang motor bekas yang berupa barang yang telah diperbaharui dan mendekati kualitas barang baru dapat diperjual-belikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada Pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, (2) Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas di Kota Mataram, pelaku usaha menyelesaikan sengketa konsumen dalam jual beli mobil bekas di Kota Mataram dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dengan cara mengembalikan sejumlah uang konsumen atau menggantikan konsumen dengan barang yang lainnya.

***Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Jual Beli Motor Bekas***

**ABSTRACT****JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER LEGAL PROTECTION IN USED MOTORCYCLE SALES TRANSACTIONS IN MATARAM CITY**

By:

**DEDEN SETIAWAN**  
**618110091**

*Buying and selling is an agreement in which one party agrees to give up ownership rights to an item and the other side agrees to pay the agreed-upon amount. This study intends to evaluate the kind of consumer legal protection in the sale and purchase of used motorcycles in the city of Mataram, as well as the settlement in the case of a default in the fulfillment of the sale and buy agreement of used motorcycles in the city of Mataram. The research approach employed is empirical normative research with data collection methods such as interviews and documentation. The legal material analysis technique is descriptive qualitative in nature. The findings of this study indicate that (1) forms of consumer legal protection in buying and selling transactions of used motorcycles in the city of Mataram, one of which is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 8 paragraph (2) regulates and protects consumers from acts of fraud that may be perpetrated by business actors, where protection is provided in the form of goods that are in accordance with the price and in accordance with the information provided. In this case used motorcycle goods in the form of goods that have been renewed and are close to the quality of new goods can be traded under the terms of the business actor provide complete and correct information on these goods to consumers, and if a violation occurs, the business actor is responsible for providing compensation which can be in the form of a refund or replacement of similar goods as stipulated in Article 19 paragraph (1) and Article 19 paragraph (2) of the Law Number 8 of 1999, (2) Settlement in the event of default restoration in the implementation of used motorcycle sale and purchase agreements in Mataram City, business actors settle consumer disputes in buying and selling used cars in the City of Mataram by returning consumer money or replacing consumers with other goods.*

**Keywords:** *Consumer Legal Protection, Buying and Selling of Used Motorcycles*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ASBTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum .....	15
B. Perlindungan Konsumen .....	17
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	17
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	19
C. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	21
1. Konsumen .....	21
2. Pelaku Usaha.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33

B. Pendekatan Penelitian .....	13
C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum .....	14
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	36
E. Analisa Data dan Bahan Hukum.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram.....	38
B. Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jaman dan teknologi yang semakin modern serta adanya suatu kebutuhan pada masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan segala kegiatan untuk menciptakan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi Indonesia terlebih mengenai perluasan usaha, hingga pedalaman di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan transportasi bergerak seperti sepeda motor dan mobil sangat tinggi karena diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Dalam kegiatan bisnis terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya

---

<sup>1</sup> *Passal 1 Angkø 1 Undøng-Undøng Republik Indonesiø Nomor 8 Tøhun 1999 tentøng Perlindungøn Konsumen*

perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan produsen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, tentu merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Konsumen dapat diartikan sebagai orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, entah itu untuk diperdagangkan lagi atau untuk digunakan sendiri.<sup>2</sup> Konsumen jika telah menjatuhkan keinginannya untuk memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen, transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli yang didalamnya sudah terikat dengan adanya perjanjian.

Permasalahan yang sering kali muncul dari hubungan antara pengusaha dan konsumen yang berkaitan dengan perjanjian atau transaksi yang telah dilakukan kedua belah pihak ternyata barang yang dibeli tidak bagus/tidak bisa digunakan, dimana merugikan salah satu pihak. Permasalahan tersebut biasanya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dalam hal ini permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen biasanya juga

---

<sup>2</sup> Az. Ndsution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cet-3*, Jkbrt: Diidit Medi, 2009, hbl. 29

terjadi karena konsumen tidak berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai pihak yang dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen sebagai pengguna jasa tercipta dari perjanjian yang menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari perdagangan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa penting, terutama dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.<sup>3</sup>Kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan jual beli sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak dalam melakukan jual beli tersebut, dapat kita lihat ketika telah terjadinya transaksi jual-beli barang tersebut maka penjual menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar barang yang dibeli.

---

<sup>3</sup> *Celinø Tri Siwi Kristiyønti, Hukum Perlindungøn Konsumen, Jøkørtø: Sinør Grøfikø, 2009, høl.*

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujui. Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, BAB V tentang Jual Beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (zaak) dan pihak lain bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro jual-beli adalah suatu persetujuan dimana satu pihak mengikat diri untuk wajib mengikatkan suatu barang dan pihak lain membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.<sup>4</sup>

Salah satu sifat yang penting dari jual beli menurut KUHPerdara adalah bahwa perjanjian jual beli hanya obligatoir saja artinya jual beli itu memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan menetapkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Apa yang dikemukakan disini mengenai jual beli tampak jelas dari Pasal 1459 KHUPerdara, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah pada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindok-Tindok Pidônô Tertentu di Indonesiô, Bôndung: PT Refikô Aditômô*, 2008. Hal 42

Dari kasus ini penjual barang yaitu salah satu Showroom Harapan Jaya Motor seperti menjual Honda vario yang mana barang yang dijual tersebut tidak bisa digunakan atau tidak layak pakai, ketika dibeli oleh sipembeli yang bernama Rahman (konsumen), setelah dicoba barang yang dibeli tersebut dicoba dibengkel sipembeli, Honda vario tersebut tidak bisa digunakan, lalu dikembalikan lagi kepada penjual dan penjual memberikan penggantian barang yang sama dan bentuk yang sama, diganti oleh sipenjual tetapi tetap saja barang tersebut tidak bisa digunakan. Sehingga pembeli mengembalikan kembali barang tersebut ke sipenjual, dan sipenjual menerimanya akan tetapi sipenjual menolak untuk mengembalikan uang. Sebagaimana diketahui dalam suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Sipembeli berhak atas barang dengan jaminan kualitas yang baik dan memiliki kewajiban membayar harga sesuai dengan barang yang dibeli, sedangkan sipenjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang yang di perdagangkan dan berkewajiban menjamin kualitas atas barang dan memberikannya kepada sipembeli. Dasar gugatan konsumen harus berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu gugatan. Dalam sengketa konsumen ini dasar gugatan yang diajukan konsumen yaitu dengan alasan konsumen merasa dirugikan tidak adanya tanggungjawab lebih lanjut atau solusi dari masalah tersebut.

Konsumen sering kali rugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertikad baik dalam menjalankan usahanya, serta sewenang-wenang saja dalam

melakukan usahanya sehingga banyak konsumen yang dirugikan, akibat perbuatan pelaku usaha selain dirugikan juga membuat konsumen kecewa akibat barang yang dibeli tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersebut diharapkan bahwa konsumen tidak lagi diperlakukan sebagai objek dalam bisnis, tetapi sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha. Namun tetap saja dengan telah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih banyak saja Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram?
2. Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas di Kota Mataram?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas di Kota Mataram.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil penelitian yang di lakukan sebagai sumbangan yang di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bermanfaat yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas.

- b. Manfaat penelitian secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan atau patokan terhadap masyarakat dalam melaksanakan setiap tindakan dengan tujuan agar tidak merugikan orang lain dan pertimbangan para pihak terkait dalam perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas yang dapat menimbulkan masalah dalam lingkungan, masyarakat, maupun Negara.

- c. Manfaat secara akademik

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama,


#### D. Orisinalitas Penelitian

No mo r	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian
1.	Desak Gde Dwi Arini (2021)	Perlindungan hukum konsumen showroom Dalam pembelian mobil bekas yang tidak sesuai Dengan kondisi yang dinyatakan dalam iklan	<p>1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen mobil bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penyelesaian jual beli mobil bekas pada perusahaan Showroom yang Tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam Iklan</p>	<p>1. Perlindungan hukum konsumen showroom mobil bekas menurut UUPK, secara prinsip pengikatan jual beli diatur dalam perjanjian kredit antara konsumen dan pelaku usaha showroom, klausula perjanjian isinya tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah diatur dalam UUPK.</p> <p>Upaya penyelesaian jual beli konsumen showroom mobil bekas yang tidak sesuai dengan iklan dilakukan dengan penerapan awal berupa tindakan preventif yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadi risiko dalam hal ini memberikan pemahaman kepada konsumen tentang klausula perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak. Selain tindakan preventif dilakukan pula tindakan represif yaitu tindakan aktif yang dilakukan perusahaan showroom apabila terjadi pelanggaran disebabkan kelalaian konsumen maka penerapan sanksi dalam bentuk denda, kemudian terjadi pembatalan perjanjian. Dan apabila pihak showroom terbukti membuat kerugian konsumen wajib membayar ganti rugi sebatas kerugian yang dialami konsumen dalam hal ini sebatas kerusakan yang dialami konsumen, serta pemberhentian pemasaran sementara sampai masalah terkait diselesaikan dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.</p>

2.	I Komang Ari Wijayantara (2018)	Suatu Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Mengenai Perjanjian Sewa Maupun Pembelian Sepeda Motor Pada Showroom Pt Cahaya Surya Bali Indah Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap badan usaha dalam mempengaruhi klausa standar</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan dalam pembelian barang bekas motor yang diatur dalam UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perjanjian sewa beli berdasarkan suatu kebutuhan, yang didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian sewa beli harus</li> <li>2. berdasarkan pada Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdara. Adanya perjanjian sewa beli, ditujukan untuk perjanjian jual beli angsuran yang didalamnya terdapat perjanjian mengenai angsuran mengenai jangka waktu hak kepemilikannya. Dalam penetapan klausula yang memiliki sifat pembatasan bahkan mengalihkan tanggungjawab dimana semestinya dimiliki sang pelaku usaha, dimana hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 UUPK. Penentuan pengalihan tanggungjawab tersebut, menetapkan konsumen sebagai penanggung uang premi asuransi diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan hukum perjanjian dimana menganut asas kebebasan berkontrak dalam menyusun isi perjanjian, kedua belah pihak menentukan klausula-klausula dari isi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk menandatangani perjanjian baku tersebut. pada saat konsumen melakukan wanprestasi perihal angsuran pengusaha dapat menarik kembali objek dari perjanjian tersebut. sehingga perjanjian jual beli menunjukkan suatu perjanjian cicilan bukan perjanjian sewa beli. Pengalihan tanggungjawab tersebut, peringanan tanggung jawab pelaku usaha, tidak boleh diringankan dalam suatu perjanjian. Hal tersebut, berdasarkan pada suatu perjanjian yang mengacu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat perjanjian tersebut dibentuk. Yaitu berdasarkan pada KUHPerdara dan UUPK.</li> </ol>
----	---------------------------------	---	---	---

3.	Dian Utami (2013)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit (Studi pada PT BII Finance Center)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara kredit,</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli mobil kredit dan</li> <li>3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen PT BII Finance Center apabila dirugikan dalam jual beli mobil kredit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Kredit yakni jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 K.U.H.Perdata, di dalam praktek dapat terjadi perjanjian jual beli lainnya asal memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti perjanjian jual beli secara tunai, perjanjian jual beli secara kredit, perjanjian jual beli dengan garansi ataupun tanpa garansi. Selanjutnya Pasal 1504 K.U.H.Perdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Pasal 1504 K.U.H.Perdata ini menyatakan bahwa: “Penjual wajib untuk menjamin cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya, yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa”</li> <li>2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit yakni tahap dimana telah terjadi adanya kesepakatan antar pihak konsumen dengan pihak PT BII Finance Center melalui ditandatanganinya formulir yang sudah dibuat sepihak oleh pihak PT BII Finance Center, sehingga menimbulkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</li> <li>3. Upaya-Upaya Hukum yang dapat dilakukan konsumen PT BII Finance Center apabila dirugikan dalam Jual Beli Mobil Kredit yakni Penyelesaian masalah apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan ditempuh dengan dua cara yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur</li> </ol>
----	-------------------	---	---	---

				<p>non-litigasi, penyelesaian kredit bermasalah ditempuh di luar jalur hukum seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian/meminta pendapat ahli, evaluasi netral dini (early neutral evaluation), pencarian fakta netral (neutral fact finding) Sedangkan jalur litigasi, penyelesaian masalah ditempuh melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan .</p>
--	--	--	--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>5</sup>

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memahami bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan melalui penggunaan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi sebagai hak hukum.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan sebaliknya perlindungan hukum merupakan urusan negara itu sendiri. sehingga negara memiliki kewajiban untuk Memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Perlindungan hukum dalam masyarakat didasarkan dan bersumber pada hakekatnya dari konsep pengakuan dan

---

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>6</sup> Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. 2008. Hal, 357

perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengakui dan melindungi hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum adalah setiap upaya untuk menegakkan hak dan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang dapat berupa, misalnya, restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>7</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum ada untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Karena hakekat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan yang melindungi seseorang dari perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, yang ditegakkan oleh negara melalui lembaga penegak hukumnya. Hukum diterapkan untuk menegakkan hak setiap warga negara, termasuk tindakan sewenang-wenang oleh otoritas publik (lembaga penegak hukum itu sendiri).

---

<sup>7</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, Hal 3.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 53

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Binu Ilmu. 1987, Hal. 2

## 2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:<sup>10</sup>

- a Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan.
- b Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Proses perlindungan hukum di muka pengadilan umum dan tata usaha negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap kegiatan negara adalah aturan hukum. Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki prioritas tertinggi dan dapat dipadukan dengan tujuan negara hukum.

Sedangkan Mukhsin membagi perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Berdasarkan kedua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka perlindungan hukum diberikan kepada badan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan cara-cara tertentu, baik preventif maupun represif. Hal ini merupakan gambaran tentang fungsi

---

<sup>10</sup> *Ibid. Hal 20*

hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan dan ketenteraman. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas sangat tepat penulis gunakan sebagai acuan dalam kajian hukum ini.

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berpikir yang berlandaskan pancasila, maka asas perlindungan hukum Indonesia adalah asas yang berlandaskan pancasila yang mengakui dan melindungi martabat manusia.<sup>11</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara bersumber dan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena secara historis bermula dari Barat. Munculnya konsep-konsep yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengarah pada batasan dan definisi kewajiban masyarakat dan negara.<sup>12</sup>

Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah aturan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit Hêl*, 38

<sup>12</sup> Yôssir Arôfôt. *Prinsip-prinsip Perlindungôn Hukum yông Seimbông. Jurnâl Rechtens. Universitês Islâm Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hêl*, 34

perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia  
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsipMnegara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hôl, 19*

manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari undang-undang yang memuat asas atau asas yang berkaitan dengan hubungan dan sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, segala upaya yang menjamin kepastian hukum melindungi konsumen.<sup>16</sup>

Setiap orang harus menjadi konsumen suatu barang dan/atau jasa tertentu setiap saat, dalam posisi/sendirian atau dalam kelompok dengan orang lain, dalam segala keadaan. Keadaan umum yang berbeda ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki kelemahan yaitu konsumen tidak memiliki posisi yang aman. Oleh karena itu konsumen juga memerlukan perlindungan hukum secara umum.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan

<sup>15</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jogyakarta, Diidit Media, 2009, hdl. 22

<sup>16</sup> Zulhdm, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jogyakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hdl. 21

<sup>17</sup> Husni Sydwali dan Neni Sri Imdaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mndor Maja, 2000, hdl. 23

dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Begitu pesannya transaksi di era modern ini, dengan berbagai transaksi serba online akan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat penyimpangan, untuk itu memberikan perhatian terhadap konsumen sudah menjadi kewajiban pemerintah.<sup>18</sup>

Perlindungan konsumen menjadi sangat penting mengingat semakin pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang dan/atau jasa yang dihasilkannya untuk mencapai tujuan usaha. Untuk mengatasi dan mencapai kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, konsumen biasanya merasakan dampaknya. Peraturan perlindungan konsumen melakukan:<sup>19</sup>

- a Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
- b terutama melindungi kepentingan konsumen dan seluruh pelaku usaha;
- c meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- d melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menyesatkan dan menipu; dan
- e Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

---

<sup>18</sup> *Usmân Munir, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2020, hal. 3*

<sup>19</sup> *Ermân Rôjôgukguk et al, Hukum Perlindungan Konsumen, Bôndung, Môndôr Môju, 2000, hal*

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

### a Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pengusaha secara keseluruhan

#### 2) Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang berpartisipasi dengan cara terbaik dan untuk menawarkan konsumen dan pengusaha kesempatan untuk mendapatkan hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara adil.

#### 3) Asas keseimbangan Tujuan dari prinsip keseimbangan adalah untuk menciptakan keseimbangan material dan spiritual antara konsumen, pelaku ekonomi dan kepentingan negara.

---

<sup>20</sup> *Ahmadi Miru, Sutarmân Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grafindo Persada, 2015, hdl. 25-26*

#### 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau bekas.

#### 5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berarti baik pengusaha maupun konsumen mendukung Keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

#### b Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen Republik Indonesia No. 8 tahun 1999, perlindungan konsumen berfungsi

- 1) kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) meningkatkan nilai konsumen dengan mencegah eksese negatif dalam penggunaan barang dan/atau jasa;
- 3) memberdayakan konsumen untuk memilih, menentukan dan menegakkan hak-hak konsumen;
- 4) terciptanya rezim perlindungan konsumen yang mencakup unsur-unsur terkait kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses informasi;
- 5) menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya melindungi konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan konsumen

## C. Konsumen dan Pelaku Usaha

### 1. Konsumen

#### a. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya dipahami sebagai pengguna akhir dari produk yang diberikan kepada mereka oleh pemberi kerja mereka, yaitu. siapa pun yang menggunakan barang dan tidak menukar atau menjualnya kembali.<sup>21</sup>

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Pemahaman konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Menggambarkan sejauh mana wawasan konsumen, mantan Presiden AS John F. Kennedy mengatakan: “*Consumers by definition include us all*”.<sup>22</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah semua pengguna barang dan/atau jasa

<sup>21</sup> *Jonus Sidalobok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Medan, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 14.*

<sup>22</sup> *Shidort, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo, 2003, hal. 2*

yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain dan bukan untuk usaha.

Definisi dalam Pasal 1 (2) UU Perlindungan Konsumen mencakup unsur-unsur berikut:

- 1) Konsumen adalah semua orang, yaitu Perorangan maupun perusahaan (badan hukum atau non hukum).
- 2) Konsumen sebagai pengguna Dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pengguna” untuk menunjukkan konsumen akhir. Karena pemahaman pengguna lebih luas, yaitu setiap orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk dirinya sendiri.
- 3) Barang dan/atau Jasa Barang adalah segala jenis barang (berdasarkan sifat usahanya) yang digunakan oleh konsumen. Jasa adalah jasa dalam bentuk pekerjaan atau manfaat yang tersedia bagi konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan
- 4) Barang dan/atau Jasa Tersedia di Masyarakat Barang dan/atau jasa komersial sudah tersedia di pasar, sehingga masyarakat tidak kesulitan menggunakannya.
- 5) Dalam hal ini barang dan/atau jasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau mata pencaharian. penggunaan barang dan/atau jasa seolah-olah memiliki teori kepentingan sendiri.

- 6) Barang dan/atau jasa yang tidak dapat diperdagangkan UUPK menekankan pengertian konsumen yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari konsep ini adalah agar konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah dibelinya. Tapi untuk konsumsi sendiri.

Menurut Pasal 1 (2) UUPK, bahwa konsumen adalah konsumen akhir. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk menunjang/mempertahankan kehidupan, keluarga atau harta bendanya sendiri.<sup>23</sup>

#### b Hak dan Kewajiban Konsumen

##### 1) Hak Konsumen

Hak dalam pengertian hukum biasanya merupakan aset dilindungi oleh hukum. Kepentingan pribadi berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Dengan demikian suatu hak dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan Kinerjanya dilindungi oleh hukum.

Pada dasarnya hak timbul dari tiga hal, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Hak manusia karena kodratnya; Ini adalah hak yang diberikan kepada kita sejak lahir. Seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Negara tidak dapat mengingkari hak tersebut, tetapi

<sup>23</sup> *Jênus Sidölöbok, Op.Cit., hâl. 14-15.*

<sup>24</sup> *Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2005, hâl. 40..*

negara bahkan berkewajiban untuk menjamin realisasinya.

Hak-hak ini disebut hak asasi manusia.

- b) Hak yang lahir dari hukum; dan Yakni, hak-hak yang diberikan undang-undang negara kepada orang-orang dalam status sipil/warga negara.
- c) Hak yang timbul karena hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain berdasarkan kontrak/perjanjian. Ini adalah hak berdasarkan kontrak antara satu orang dan orang lain. Misalnya transaksi jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Oleh karena itu, hak konsumen terdiri dari:<sup>25</sup>

- (1) hak konsumen sebagai manusia (yang membutuhkan hidup);
- (2) hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (menurut undang-undang/hukum); dan
- (3) Hak konsumen sebagai mitra kontraktual (dalam hubungan kontraktual dengan konsumen dan pengusaha)

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga Masyarakat Eropa) yang membutuhkan perlindungan berdasarkan hukum negara-negara Eropa.<sup>26</sup>

- a) hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan;
- b) hak atas perlindungan kepentingan keuangan;
- c) hak atas kompensasi; dan

<sup>25</sup> *Jênus Sidölöbok, Op.Cit., hêl. 30*

<sup>26</sup> *Ibid*

d) Hak atas pemeriksaan yang adil

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2) Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, konsumen wajib:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain itu, masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Untuk alasan keamanan, membaca atau mengikuti informasi, petunjuk dan tata cara penggunaan atau penikmatan barang dan/atau jasa;

Berkaitan dengan kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti informasi, petunjuk dan prosedur keamanan barang dan/atau jasa pada saat menggunakan atau menggunakannya, maka penting adanya pengaturan. Pentingnya bea masuk tersebut dikarenakan pedagang seringkali mencantumkan

---

<sup>27</sup> *Ahmâdi Miru, Sutârmôn Yodo, Op.Cit, hâl. 48-49*

peringatan yang jelas pada label produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang dikirimkan kepada mereka.

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

Adapun kewajiban konsumen bonafid hanya terfokus pada pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentunya karena peluang konsumen untuk merugikan produsen dimulai ketika mereka berbisnis dengan produsen. Berbeda dengan pengusaha, kemungkinan kerugian konsumen dimulai ketika produsen (pedagang) merancang/memproduksi barang tersebut.

- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai kurs yang telah disepakati dengan pedagang adalah hal yang lumrah, dan memang seharusnya demikian.

- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban lain yang perlu dijelaskan lebih rinci adalah kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa konsumen yang sesuai secara hukum. Kewajiban ini dianggap baru karena sebelum UUPK berlaku hampir tidak ada kewajiban khusus tersebut dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana tersangka/terdakwa lebih banyak berada di bawah pengawasan kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK dianggap tepat karena kewajiban tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak konsumen dengan mencari penyelesaian sengketa konsumen yang tepat.<sup>28</sup>

## 2. Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen – Pelaku usaha adalah pengusaha yang memproduksi barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, itu termasuk produsen, grosir dan pengecer. Produsen dimaknai tidak hanya sebagai produsen/pabrik yang menghasilkan produk, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat dalam penyampaian/pemanfaatan produk kepada konsumen.<sup>29</sup>

Dalam konteks perlindungan konsumen, pengusaha-produsen diartikan secara luas. Misalnya, produsen makanan jadi (makanan olahan) adalah mereka yang terlibat dalam proses sumber makanan jadi (makanan olahan) hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka adalah produsen (produsen), distributor, eksportir, importir dan pengecer.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, pengusaha adalah setiap badan hukum atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, didirikan dan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan di wilayah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hōl. 50

<sup>29</sup> *Jēnus Sidōlōbok, Op.Cit., hōl. 13*

<sup>30</sup> *Ibid*

negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kontrak dan melakukan usaha dalam beberapa bidang ekonomi.

b Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) menjalankan usahanya dengan itikad baik;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara adil dan jujur serta tanpa diskriminasi;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) menawarkan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan garansi dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau dijual;
- 6) Menawarkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengembalian uang apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan oleh konsumen tidak sesuai dengan kontrak.

Selain itu, tanggung jawab masing-masing kontraktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Beritikad baik;

Kewajiban itikad baik berarti bahwa pengusaha penanam menjalankan usahanya dengan itikad baik, yaitu hati-hati, sesuai dan penuh tanggung jawab.

2) Memberi informasi;

Kewajiban untuk menginformasikan berarti produsen dan pengusaha berkewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat konsumen tentang produk dan semua fakta penting tentang produk yang dibutuhkan konsumen. Informasinya benar, jelas dan jujur.

3) Melayani dengan cara yang sama;

Kewajiban untuk memberikan layanan berarti bahwa produsen dan pengecer memiliki kewajiban untuk menawarkan layanan kepada konsumen secara adil dan jujur serta tidak melakukan diskriminasi dalam metode atau kualitas layanan.

4) Memberikan kesempatan mencoba;

Kewajiban memberikan kesempatan berarti produsen/pemilik usaha harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan untuk membelinya atau tidak, sehingga konsumen

---

<sup>31</sup> *Ahmôdi Miru, Sutôrmôn Yodo, Op.Cit, hêl. 73-74*

dapat yakin bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya.  
adalah

5) Memberi kompensasi;

Kewajiban memberi ganti rugi berarti bahwa produsen-pemilik usaha berkewajiban mengganti, mengganti dan/atau memberi ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh barang yang tidak digunakan atau tidak cukup berguna untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan peruntukannya dan karena barang yang diterima tidak seperti yang disepakati.

c Larangan bagi Pelaku Usaha

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, larangan ini berlaku bagi kontraktor.

- 1) Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan/ atau jasa
  - a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
    - (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
    - (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
    - (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
    - (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu;
- (8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label;
- (9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- (10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.
  - d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum *doktriner* dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, serta mengkaji norma-norma dalam perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>32</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 45

<sup>33</sup> Peter Mahmud Mdzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 93

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti Peraturan Perundang-Undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum Ketenagakerjaan yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.<sup>34</sup>

### 2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial.

## C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

### 1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, buku-buku dan sebagainya.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Peter Məhmud Mərzuki, *Penelitian Hukum, Jəkərtə : Kencəndə Prenəddə Mediə Group, 2011, həl, 93*

<sup>35</sup> Achməd, Yuliənto dən Mukti Fəjər, *Duəlisme Penelitiən hukum Normətif Empiris, Yogyəkərtə: Pustəkə Peləjər, 2015, həl. 67*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termaksud pula dalam bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:<sup>36</sup>

##### **1. Studi Kepustakaan**

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

##### **2. Wawancara (*interview*)**

Teknik dan alat pengumpulan data, pengumpulan dengan teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan responden dan informan “Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden dan Informan.


#### **E. Analisa Data dan Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan

---

<sup>36</sup> *Ibid, hdl, 161*

disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mōmudji, *Op.cit.* hōl. 112